

ABSTRAK

Pada sekitar bulan oktober 2019 telah terjadi tindak pidana kelalaian oleh Muhammad Zaman alias H. Tutik Bin Nasidin (Alm). Dalam hal ini tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara menyuruh saksi mudenan untuk membersihkan lahan Rehabilitasi Hutan Lindung di petak 87 luas 0,5 Ha Kab. Bondowoso dengan cara dibakar sedikit demi sedikit, Berdasarkan putusan tersebut Muhammad Zaman alias H. Tutik Bin Nasidin (Alm) telah terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana orang karena kelalaiannya menyebabkan pembakaran hutan.

Unsur kelalaian yang dimaksud yaitu Muhammad Zaman selaku ketua dari KSU Jaya Bersama harus bertanggung jawab apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh KSU Jaya Bersama. Muhammad Zaman selaku pengurus dinyatakan secara jelas kurang perhatian terhadap kebakaran hutan yang terjadi, Sehingga menyebabkan anggotanya dapat melakukan pembakaran hutan. Dalam kasus ini yang menjadi tolak ukur adalah unsur kelalaian dan orang yang menyuruh melakukan dalam penafsiran maupun pendapat hakim saja.

Dalam mencari dasar pembenaran pidana pada suatu tujuan yang sifatnya umum, gunanya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hidup manusia yang oleh hukum telah diakui sebagai kepentingan hukum dan mempunyai tugas untuk menentukan dan menetapkan batas-batas kepentingan hukum yang dimiliki oleh satu orang dengan orang lain.

Maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana tersebut tidak tepat, Terdapat ketidak tepatan hakim dalam memberikan pertimbangan, menggabungkan tindak pidana sebagai individu (orang) dengan tanggungjawaban pengurus (korporasi) serta peneraan hukum acara yang kurang maksimal, tidak diperoleh fakta hukum yang meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagai orang yang menyuruh melakukan pembakaran hutan sehingga tidak dapat dikatakan lalai sebagai individu (orang) yang kemudian hakim perlu mempertimbangkan peraturan mahkamah agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi.

Kata Kunci: Tindak pidana kelalaian - pertimbangan hakim – kehutanan - korporasi

ABSTRACT

Around October 2019 there was a criminal act of negligence by Muhammad Zaman alias H. Tutik Bin Nasidin (late). In this case, the crime was committed by ordering the witness Mudenan to clear the Protected Forest Rehabilitation land in plot 87 with an area of 0.5 Ha Kab. Bondowoso was burned little by little. Based on this decision, Muhammad Zaman alias H. Tutik Bin Nasidin (late) has been legally proven to have committed a criminal act because his negligence caused forest fires.

The element of negligence in question is that Muhammad Zaman as chairman of KSU Jaya Bersama must be responsible if there is an element of error committed by KSU Jaya Bersama. Muhammad Zaman as the administrator was clearly not paying attention to the forest fires that occurred, thus causing his members to burn forests. In this case, the benchmark is the element of negligence and the person who ordered it to be carried out in the interpretation and opinion of the judge.

In searching for the basis for criminal justification for a general purpose, the purpose is to protect the interests of human life which have been recognized by law as legal interests and have the duty to determine and determine the boundaries of legal interests that are owned by one person with another.

So it can be concluded that the judge's consideration in deciding the criminal case is not appropriate, there is an inaccuracy of the judge in giving considerations, combining criminal acts as an individual (person) with the responsibility of the management (corporation) and the application of procedural law that is less than optimal, no legal facts are obtained. convincing the defendant to commit no crime as the person who ordered forest fires so that it cannot be said to be negligent as an individual (person) which then the judge needs to consider the Supreme Court regulation number 13 of 2016 concerning procedures for handling corporate criminal cases.

Keywords: Crime of negligence - judge's judgment - forestry - corporation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MEMORANDUM.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU	
HUKUM.....	1
1.1. Posisi Kasus.....	1
1.2. Pertimbangan Hakim	4
1.3. Isu Hukum	10
BAB II DASAR HUKUM	11
2.1 Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.2.2 Tujuan Pemidanaan	13
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.1.4 Kelalaian	16
2.2 Tindak Pidanaq Kelalaian Kebakaran Hutan.....	20
2.3 Kelalaian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	22
2.4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).....	23
2.5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	24

2.6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korporasi.....	26
BAB III TINDAK PIDANA KELALAIAN MENYEBABKAN KEAKARAN HUTAN (Studi Kasus Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw).....	30
3.1. Posisi Kasus.....	30
3.2. Tuntutan Dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	33
3.2.1 Tuntutan.....	33
3.2.2 Dakwaan	34
3.3. Pertimbangan Hakim	35
3.3.1 Unsur Barang siapa.....	35
3.3.2 Unsur Karena Kelalaian menyebabkan Pembakaran Hutan.....	36
3.3.3 Unsur Yang Melakukan, Yang menyuruh Lakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan	41
3.4. Mengadili	45
3.5. Analisis Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Kebakaran Hutan (Studi Kasus Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw)	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57
Daftar Pustaka	58
Lampiran	